



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

P U T U S A N

NOMOR: 001/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022

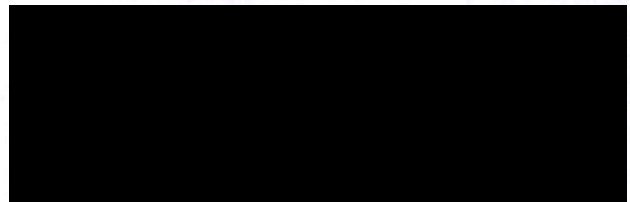
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : **Muhamad Acep**

No. KTP :

Alamat :

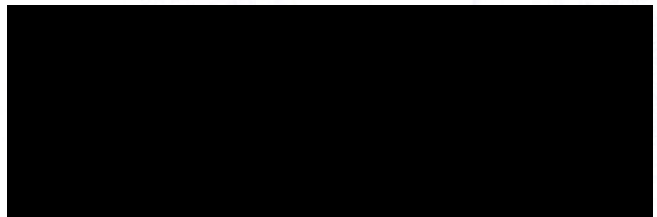


Pekerjaan/Jabatan: Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Nama : **Aas Satibi**

No. KTP :

Alamat :

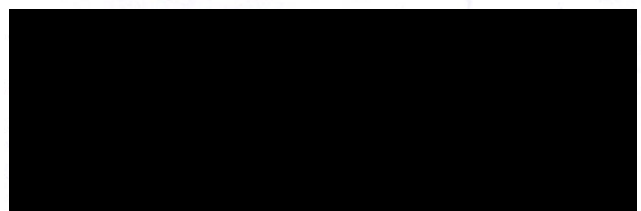


Pekerjaan/Jabatan: Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Nama : **Ahmad Jajuli**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan/Jabatan: Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Nama : **Karina Permata Hati**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Nama : **Slamet Santosa**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan: Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Dengan temuan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022 di Bawaslu Provinsi Banten tanggal 17 September 2022.

MELAPORKAN

M. Taufiq Mz, Achmad Mudjahid Zein, Ajat Sudrajat, Ade Wahyu Hidayat, Heni Lestari semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN yang beralamat di Jl. Puspitek No.1, Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Telah membaca Jawaban Terlapor
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PENEMU/PELAPOR

- 1) Bahwa Pada tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik, Bahwa Petugas KPU Kota Tangerang Selatan melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) orang keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video call*) dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

Nidi Sidik	:	Ganda PKB & Gerindra, tidak memilih Partai (TMS)
Sadikin	:	Ganda PKB & Perindo, memilih PKB (MS)
Mahrudin	:	Ganda PPP & Ummat, memilih PPP (MS)
Muhammad Rizky Fadilah	:	Ganda PSI & Ummat, memilih PSI (MS)

3 (tiga) Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- 2) Pada tanggal 08 September 2022, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengirimkan Surat kepada KPU Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor: 066/PM.02.02/K.BT-08/09/2022, Perihal Saran Perbaikan, dalam surat dimaksud Bawaslu Kota Tangerang Selatan meminta kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti saran perbaikan keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya terhadap Anggota Partai Politik yang dilakukan secara daring (*Video call*) oleh KPU Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan ketentuan PKPU 4/2022;

- 3) Pada tanggal 09 September 2022 KPU Kota Tangerang Selatan mengirimkan Surat Nomor 321/PL.01-SR/3674/2022, perihal Surat Jawaban, dalam surat dimaksud KPU Kota Tangerang Selatan menerangkan bahwa telah menjalankan kegiatan verifikasi berdasarkan PKPU 4/2022 dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 346/2022;
- 4) Bahwa Pada tanggal 11 September 2022 Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dari KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Dari pengawasan rekapitulasi tersebut Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan keterangan dari Ajat Sudrajat Anggota KPU Kota Tangerang Selatan di saksikan oleh Andi dan Hasan, Anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang bahwa KPU Kota Tangerang Selatan, bahwa ada 2 (Dua) yang TMS dan 6 (enam) yang MS hasil klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video call*).
- 5) “Bahwa Dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan ganda Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, Klarifikasi secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya dilakukan dengan melalui metode klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video call*) oleh KPU Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) PKPU 4/2022 “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat 4 Keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” apabila tetap dilakukan dengan metode tersebut maka berdasarkan PKPU 4/2022 Pasal 40 Ayat (4), menyatakan “Dalam hal Partai



Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.

- 6) Dengan demikian Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat, menggunakan Sistem Informasi Politik (SIPOL) Calon Peserta Pemilu 2024 melalui *Video call* dapat menjadi objek dugaan pelanggaran administrasi.

PETITUM

Berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu Provinsi Banten untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Menerima Permohonan Pelapor untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif tahapan Pemilu-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima laporan pelapor secara seluruhnya;
- 2) Menyatakan para terlapor secara sah dan meyakinkan telah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu.
- 3) Meminta kepada Majelis Pemeriksa untuk memerintahkan kepada terlapor melakukan klarifikasi ulang terhadap 3 orang temuan Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tahapan Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang menggunakan metode *Video call* , karena perbuatan terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada pasal 39 ayat (1) PKPU 4/2022 “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat 4 Keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU



Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”

2. **BUKTI-BUKTI PENEMU/PELAPOR**

Bahwa Penemu/Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

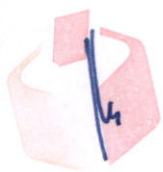
KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Berita Acara Rapat Pleno Temuan Nomor.021/PP.00.02/K.BT-08/09/2022, Tanggal 16 September 2022
P-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) PKPU 4/2022
P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tentang Pedoman teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari halaman 1 Sampai dengan Halaman 16;
P-4	Surat Perintah Tugas Nomor. 039/PS.00/K.BT-08/09/2022 Tanggal 02 September 2022 Untuk Melakukan Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik, serta pengawasan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya;
P-5	Surat Perintah Tugas Nomor.047/PS.00/K.BT-08/09/2022 Tanggal 11 September 2022, Perihal





KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	Pengawasan terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kota Tangerang Selatan ke KPU Provinsi Banten;
P-6	Surat Perintah Tugas Nomor.049/PS.00/BT-08/09/2022, Tanggal 11 September 2022.
P-7	Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik, serta pengawasan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya Nomor: 020/LHP/PM.01.02/09/2022, Tanggal 05 September 2022 dan Undangan Bawaslu Provinsi Banten;
P-8	Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik, serta pengawasan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya Nomor: 021/LHP/PM.01.02/09/2022, Tanggal 05 September 2022;
P-9	Form A Pengawasan terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kota Tangerang Selatan ke KPU Provinsi Banten Nomor: 023/LHP/PM.01.02/09/2022, Tanggal 11 September 2022;
P-10	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 066/PM.02.02/K.BT-08/09/2022, Perihal Saran Perbaikan, Tanggal 08 September 2022;

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-11	Surat Jawaban KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 321/PL.01-SR/3674/2022, Perihal Surat Jawaban, Tanggal 09 September 2022;
P-12	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 045/PS.00/K.BT-08/09/2022, perihal. Surat Permohonan Data, Tanggal 14 September 2022;
P-13	Surat Jawaban KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 335/PL.01-SR/3674/2022, Perihal Jawaban Surat, Tanggal 15 September 2022;
P-14	Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpontensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik, serta pengawasan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, Tanggal 5 September 2022 S.d 11 September 2022;
P-15	Buku Tamu/Daftar Hadir Verifikasi Administrasi pada tanggal 4 dan 5 September 2022;
P-16	Screenshot (tangkapan layar) percakapan whatsapp di grup KPU Indonesia 2227 yang ditulis oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari



3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 30 September 2022, menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kelima orang Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:

3.1 SAKSI DIDIN MAHFUDIN, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022.

- 3) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022, saksi hadir dalam ruang klarifikasi yang dilakukan oleh KPU.
- 4) Bahwa Saksi melihat proses klarifikasi Pada saat itu, klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik atas nama H. Kusin dan Rusli Febian, Sebelum dimulai klarifikasi itu, ada penghubung Partai Ummat yang menyatakan bahwa salah satu anggotanya tidak bisa hadir dan meminta *Video call*.
- 5) Bahwa saksi mengetahui yang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik atas nama H. Kusin dan Rusli Febian yaitu salah satu Terlapor (Sdr. Ajat Sudrajat) dengan menggunakan perangkat tablet gawai melalui panggilan *Video call* aplikasi *whatsapp*.
- 6) Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor telepon yang menghubungi orang yang diklarifikasi.
- 7) Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses status MS atau TMS pihak yang diklarifikasi oleh Terlapor.
- 8) Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 11 September 2022 KPU Provinsi melaksanakan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi yang dilaksanakan di Hotel Royale Grand Karakatau
- 9) Bahwa saksi hadir di Hotel Royale Grand Karakatau tapi tidak masuk ke dalam ruang acara
- 10) Bahwa saksi mengetahui Sdr.Ahmad Jajuli, Sdr. Aas Satibi dan Sdr. Hasanudin serta Sdr.Andi Irawan dan teman-teman dari Bawaslu Kabupaten/Kota berada di luar ruangan acara. Sdr. Aas Satibi dan Sdr.Ahmad Jajuli sedang melakukan perbincangan dengan Terlapor (Sdr. Ajat Sudrajat)
- 11) Bahwa saksi mengetahui informasinya karena SIPOL itu milik KPU RI kemudian setiap KPU daerah itu mempunyai akunya masing-masing.



3.2. SAKSI ANNISA MUTIARA, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022.
- 3) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022, saksi hadir pada Aula di KPU Kota Tangerang Selatan.
- 4) Bahwa klarifikasi tersebut dilakukan di ruangan yang dinamakan Rumah Pemilu. Pada saat pertama, kira-kira pukul 11:00 WIB, itu saksi tidak ikut masuk ke ruang klarifikasi, tapi saksi *standby* di ruang aula karena sudah ada pengawas di ruang klarifikasi
- 5) Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor.
- 6) Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses status MS dan TMS serta dilakukan hingga tanggal berapa.

3.3. SAKSI ALFAN, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022 dengan dilengkapi Surat Tugas.
- 3) Bahwa pada Tanggal 5 September 2022, saksi hadir di rumah klarifikasi KPU Kota Tangerang Selatan dari pukul 10:00 WIB sampai dengan selesai jam 23.00 WIB
- 4) Bahwa saksi mengetahui yang dalam rentang pengawasannya da 18 (delapan belas) orang yang diminta hadir dan hanya 8 (delapan) orang hadir di KPU Kota Tangerang Selatan serta 4 (empat) orang dilakukan secara *Video call*.
- 5) Bahwa Saksi melihat proses klarifikasi dengan *Video call* atas nama Nidi Sidik sekitar pukul 15:00 WIB.
- 6) Bahwa saksi mengetahui yang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik atas



nama Nidi Sidik yaitu salah satu Terlapor (Sdr. Ajat Sudrajat) dengan menggunakan perangkat tablet gawai melalui panggilan *Video call* aplikasi *whatsapp*.

- 7) Bahwa saksi berada langsung dibelakang tim klarifikasi sehingga saksi bias mendengar dan melihat secara jelas proses klarifikasi tersebut.

3.4. SAKSI VANYA, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022.
- 3) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 saksi mendapat tugas pengawasan dari pukul 15:00 WIB s.d 23:00 WIB. Pada saat melakukan pengawasan tersebut, saksi melakukan pengawasan terhadap 11 (sebelas) keanggotaan Partai Politik dan terdapat 3 (tiga) orang yang sedang dilakukan klarifikasi secara daring atau *video call*.
- 4) Bahwa *video call* yang pertama atas nama sdr. Sadikin, ganda Partai PKB dan Partai Perindo, memilih Partai PKB,
- 5) Bahwa *video call* yang kedua tidak dilihat langsung namun berdasarkan percakapan sdr. Ajat Sudrajat, bahwa sdr. Mahmudin telah dilakukan klarifikasi secara daring atau *video call* pada siang harinya, dan sdr. Mahmudin hadir ke KPU setelah siangnya dilakukan *video call*, sdr. Mahmudin ganda Partai PKB Partai Ummat dan memilih Partai PKB,
- 6) Bahwa sekitar pukul 21:54 WIB dilakukan klarifikasi juga secara daring *video call* pada Sdr. Muhamad Rizky Fadilah ganda Partai PSI dengan Partai Ummat, dan memilih PSI
- 7) Bahwa saksi mengetahui yang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik atas nama sdr. Sadikin, sdr. Mahmudin dan sdr. Muhamad Rizky Fadilah yaitu salah satu



Terlapor (Sdr. Ajat Sudrajat) dengan menggunakan perangkat tablet gawai melalui panggilan *video call* aplikasi *whatsapp*.

3.5. SAKSI FADEL, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Pengawas Pemilu di Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada Tanggal 5 September 2022.
- 3) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 saksi mendapat tugas pengawasan dari pukul 15:00 WIB s.d 23:00 WIB. Pada saat melakukan pengawasan tersebut sdr. Saksi bersama sdr. Vanya bertugas di ruangan.
- 4) Bahwa sekitar pukul 17:45 WIB hampir pukul 18:00 WIB dilakukan verifikasi lewat *video call* atas nama sdr. Sadikin, ganda Partai PKB dan Perindo dan memilih Partai PKB,
- 5) Bahwa terhadap sdr. Mahrudin saksi tidak melihat langsung namun berdasarkan percakapan sdr. Ajat Sudrajat, bahwa sdr. Mahmudin telah dilakukan klarifikasi secara daring atau *Video call* siang harinya, dan sdr. Mahmudin hadir ke KPU setelah siangnya dilakukan *Video call*, sdr. Mahmudin ganda Partai PKB dengan Partai Umat dan memilih Partai PKB.
- 6) Bahwa sekitar pukul 22:00 WIB dilakukan *Video call* atas nama sdr. Muhamad Rizky Fadilah ganda Partai PPP dan Partai Ummat dan memilih Partai PSI
- 7) Bahwa saksi mengetahui yang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik atas nama sdr. Sadikin, sdr. Mahmudin dan sdr. Muhamad Rizky Fadilah yaitu salah satu Terlapor (Sdr. Ajat Sudrajat) dengan menggunakan perangkat tablet gawai melalui panggilan *Video call* aplikasi *whatsapp*.



3.6. SAKSI ANDI, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang.
- 2) Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor
- 3) Bahwa saksi hadir saat rekapitulasi vermin di Cilegon dalam rangka tugas pengawasan
- 4) Bahwa saksi mendengar percakapan antara Pelapor (sdr. Aas Satibi dan sdr. Jazuli dengan Terlapor (sdr. Ajat Sudrajat)
- 5) Bahwa saksi mendengar pembicaraan Pelapor (sdr. Aas Satibi dan sdr. Jazuli) dengan salah satu Terlapor (sdr. Ajat Sudrajat) yang menyatakan bahwa dilakukan *video call* dan statusnya Memenuhi Syarat (MS)
- 6) Bahwa saksi mengetahui salah satu Terlapor yaitu sdr Ajat Sudrajat yang berbicara dengan Pelapor (sdr Aas Satibi dan sdr. Jazuli) berada di ruang sidang duduk sebagai salah satu Terlapor

3.7. SAKSI HASAN, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Saksi merupakan Anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang.
- 2) Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor
- 3) Bahwa saksi hadir saat rekapitulasi vermin di Cilegon dalam rangka tugas pengawasan
- 4) Bahwa saksi melihat dan mendengar percakapan antara Pelapor (sdr. Aas Satibi dan sdr. Jazuli dengan Terlapor (sdr. Ajat Sudrajat) yang pada pokoknya Sdr. Aas Satibi bertanya kepada Sdr. Ajat Sudrajat terkait *video call* , dan dijawab oleh Sdr. Ajat Sudrajat ada total 8 (delapan), 6 (enam) orang TMS dan yang 2 (dua) MS.
- 5) Bahwa saksi mengetahui salah satu Terlapor yaitu sdr Ajat Sudrajat yang berbicara dengan Pelapor (sdr Aas Satibi dan sdr. Jazuli) ada

diruang sidang duduk sebagai salah satu Terlapor

4. JAWABAN TERLAPOR

JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PELAPOR

- 1) Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kota Tangerang Selatan kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
- 2) Bahwa apabila dalam perkara a quo, Bawaslu Kota Tangerang Selatan berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-1) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara a quo Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo.
- 3) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 apabila diduga bertentangan dengan Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-2).

Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada



Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara a quo, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.

- 4) Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan

Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-3) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara a quo kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- 5) Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

1. bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap



partai politik baru”.” sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.



2. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;

- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
 - d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;
- 6) Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik Terlapor melakukan klarifikasi sebanyak 4 (empat) orang anggota partai politik diantaranya secara langsung menggunakan sarana teknologi informasi melalui *video call* yang disaksikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Bukti T-4).
- 7) Bahwa Terlapor membantah pernyataan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan Ahmad Jajuli, meminta “agar klarifikasi dilakukan sesuai prosedur yaitu hadir secara langsung ke KPU Kota Tangerang Selatan”, padahal Pada saat terlapor melakukan klarifikasi terhadap Sdr. H Kusin dan Sdr. Rusly Febrian yang didampingi Petugas Penghubung Partai Ummat, bahwa Ajat Sudrajat sudah memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran untuk dicatat ke dalam notulensi, namun tidak ada saran atau masukan yang diterima Terlapor.(Bukti T-5).
- 8) Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 066/PM.02.02/K.BT-08/09/2022 perihal: Saran Perbaikan, Kami telah menindaklanjuti dengan:
- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-6);
 - b. memberitahukan Partai Politik untuk menghadirkan kembali anggota partai politik yang sebelumnya dilakukan klarifikasi dengan *video call* pada Tanggal 5 September 2022, yaitu:
Nidi Sidik : Ganda PKB & Gerindra,
tidak memilih Partai (TMS)



Sadikin : Ganda PKB & Perindo,
memilih PKB (MS)

Mahrudin : Ganda PPP & Ummat,
memilih PPP (MS)

Muhammad : Ganda PSI & Ummat,
Rizky Fadilah memilih PSI (MS)

- c. Klarifikasi ulang dihadiri oleh Sdr Mahrudin didampingi Ketua Partai DPC PPP, Tri Susanto sekitar pukul 23.11 WIB, dan Sdr. Sadikin didampingi petugas penghubung Partai PKB sekitar Pukul 23.43 WIB tanpa kehadiran Anggota maupun petugas Bawaslu Kota Tangerang Selatan (in absentia). (Bukti T-7).
 - d. menjawab surat dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 066/PM.02.02/K.BT-08/06/2022 Perihal: Saran Perbaikan dengan Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 321/PL.01-SR/3674/2022 Tanggal 9 September 2022 perihal: Jawaban Surat (Bukti T-8).
- 9) Bahwa pada saat terlapor melakukan klarifikasi ulang keanggotaan ganda antar partai politik pada tanggal 8 september 2022, Anggota maupun staf Bawaslu Kota Tangerang Selatan sudah tidak berada di kantor KPU Kota Tangerang Selatan sejak pukul 19.00 WIB padahal klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik belangsung sejak tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 Pukul 23.59 WIB sebagaimana diatur di dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022.
- 10) Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada 4 (empat) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n



UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan



yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode online/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan o atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;



- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;
 2. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;
 3. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan o atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap



muka, melihat, dan berbicara secara langsung;

4. Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
5. KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman o, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
6. Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;



- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;
- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota.

Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

- k. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;
- l. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022



“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi o conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”

memiliki unsur yang sama yaitu:

1. Panggilan video dilakukan dalam waktu seketika (real time);
2. Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara offline/luar jaringan (luring);

- 11) Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 12) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada



Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 4) Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo.

Atau :

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-2	UUD Negara Republik Indonesia 1945
T-3	KPT KPU 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-4	Dokumentasi Kehadiran Bawaslu dalam Klarifikasi Keanggotaan Ganda antar Partai Politik secara Langsung melalui <i>video call</i>
T-5	Notulensi dan Dokumentasi Klarifikasi H. Kusin dan Rusly Febriyan
T-6	Risalah Rapat untuk menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 066/PM.02.02/K.BT-08/09/2022 perihal Saran Perbaikan, tanggal 8 September 2022
T-7	Notulensi Klarifikasi ulang secara langsung terhadap anggota partai politik yang sebelumnya dilakukan klarifikasi secara langsung menggunakan <i>video call</i>
T-8	Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 321/PL.01-SR/3674/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Jawaban Surat

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022, Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi.

7. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

7.1. Terlapor Achmad Mudjahid Zein , pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Bahwa dari 5 (lima) orang yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* pada tanggal 5 September 2022, begitu menerima surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan, kemudian melakukan rapat, maka kemudian melakukan pemanggilan keempat orang tersebut untuk dapat hadir ke Kantor KPU Kota Tangerang Selatan. Hanya saja dari empat yang diundang, hanya ada 2 (dua) yang hadir, yaitu

Sdr. Sadikin didampingi oleh petugas penghubung Partai PKB, dan Sdr. Mahrudin yang didampingi oleh petugas penghubung PPP.

- 2) Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan tidak hanya memverifikasi terkait kegandaan tetapi juga memverifikasi kebenaran data, baik ganda internal ataupun ganda eksternal. Atau yang berpotensi TMS seperti usia dan pekerjaan.
- 3) Bahwa verifikasi dilakukan dari tanggal 16 Agustus 2022 hingga 9 September 2022. Di tanggal 9 September 2022 dilakukan submit, maka otoritas sebagai verifikator sudah tidak bisa mengubah-ubah lagi.

7.2. Terlapor Ajat Sudrajat, pada pokoknya menyampaikan :

- 1) Bahwa *video call* dilakukan pada tanggal 5 September 2022 terhadap Nidi Sidiq, Sadikin, Mahmudin dan Rizky Fadilah. Lalu diklarifikasi ulang sesuai surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan, itu ditanggal 8 September 2022. Semua yang dilakukan *video call* itu hadir.
- 2) Bahwa dalam melaksanakan verifikasi TMS, BMS, dan MS hanya bisa dilakukan tanggal 16 Agustus hingga 9 September 2022.
- 3) Bahwa tanggal 10 september 2022 rapat pleno kemudian KPU Kota Tangerang Selatan melakukan rekap vermin yang dikirim ke KPU Provinsi melalui SIPOL.
- 4) Bahwa Di tanggal 11 September 2022 itu adalah, rekapitulasi hasil vermin di masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Provinsi Banten.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-Fakta Persidangan

8.1.1. Bahwa KPU memiliki kewenangan dalam melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan penetapan partai politik berdasarkan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*
- (2) *Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum, hari pemungutan suara.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*
- (4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

8.1.2. *Bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”*

8.1.3. *Bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyampaikan temuan kepada KPU dalam hal terjadi kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota*



menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”

8.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Pelapor yaitu Didin Mahfudin, Annisa Mutiara, Alfian, Vanya dan Fadel Galih bahwa Pelapor dan Terlapor melaksanakan kewenangannya pada perkara *a quo* dalam pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, sesuai dengan Pasal 167 ayat (4) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi *Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;*

8.1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi dari Pelapor yaitu Didin Mahfudin, Vanya, Alfian, Fadel Galih dan Annisa Mutiara, bahwa pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap 4 (empat) orang yaitu Nidi Sidik, Sadikin, Mahrudin, dan Muhammad Rizky Fadilah yang dilakukan oleh Terlapor melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video. (Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10, Bukti T-4)

8.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU

Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

8.2.2 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4/2022) yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*

8.2.3 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU 4/2022 yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

8.2.4 Menimbang bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia **“langsung”** diartikan sebagai *terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dan sebagainya)*

8.2.5 Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 39 jo Pasal 40 PKPU 4/2022 merupakan pengaturan yang diatur secara **tegas dan terbatas** mengenai kehadiran pihak yang diklarifikasi dihadirkan secara langsung tanpa penggunaan sarana teknologi informasi. Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak hadir maka dinyatakan tidak memenuhi syarat serta tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai *mutatis mutandis* nya



Pasal 71 jo Pasal 72 terhadap Pasal 39 jo Pasal 40 PKPU 4/2022.

8.2.6 Menimbang bahwa Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

8.2.7 Menimbang bahwa PKPU 4/2022 melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

8.2.8 Menimbang bahwa terlapor dalam jawabannya dan sebagaimana bukti P-9, bukti P-11 dan bukti T-8 menyatakan melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video mengacu pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8.2.9 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadikan acuan/rujukan oleh Terlapor dalam melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi atau penggunaan video call (Bukti T-3) merupakan Naskah Dinas yang memuat **kebijakan yang bersifat menetapkan dan untuk di lingkungan KPU** sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

8.2.10 Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan* sehingga Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat berlaku surut (*retroaktif*).

8.2.11 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan





Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan dan untuk di lingkungan KPU sehingga tidak mengikat penyelenggara pemilu secara menyeluruh, **quad non** Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai payung hukum pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 8 September 2022 (Bukti T-3) maka **tidak dapat berlaku surut** sebagaimana Jawaban Terlapor pada tanggal 5-8 September 2022 yang melakukan klarifikasi melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video.

8.2.12 Menimbang bahwa Terlapor merupakan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya

diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Pemilu yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

8.2.13 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan **pedoman teknis** pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) PKPU 4/2022, sehingga Keputusan KPU tidak dapat bertentangan dengan Peraturan KPU tersebut.

8.2.14 Menimbang bahwa sebagaimana Keterangan Terlapor Achmad Mudjahid Zein pada Sidang Pemeriksaan, Terlapor menyampaikan bahwa sampai tanggal 10 september 2022 KPU Kabupaten/Kota memiliki akses terbatas dalam melakukan verifikasi administrasi.

8.2.15 Menimbang bahwa sebagaimana Keterangan Terlapor Achmad Mudjahid Zein dan Ajat Sudrajat pada Sidang Pemeriksaan, pada pokoknya Terlapor tidak dapat melakukan perubahan status MS dan TMS setelah tanggal 10 september 2022 namun hanya dapat melakukan unggah Berita Acara karena Terlapor sebagai pengguna (*user*) verifikator.

8.2.16 Menimbang bahwa berdasarkan jawaban terlapor, bukti pelapor (Bukti P-7 dan Bukti P-



8) dan terlapor (Bukti T-4), Terlapor melakukan klarifikasi dengan *video call* pada Tanggal 5 September 2022, terhadap:

Nidi Sidik	:	Ganda PKB & Gerindra, tidak memilih Partai (TMS)
Sadikin	:	Ganda PKB & Perindo, memilih PKB (MS)
Mahrudin	:	Ganda PPP & Ummat, memilih PPP (MS)
Muhammad Rizky Fadilah	:	Ganda PSI & Ummat, memilih PSI (MS)

8.2.17 Menimbang bahwa Pelapor pada tanggal 8 September 2022 telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui surat Nomor: 066/PM.02.02/K.BT-08/09/2022 (Bukti P-10), yang pada pokoknya menyampaikan Saran Perbaikan agar Terlapor berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.2.18 Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Terlapor, setelah Saran Perbaikan Pelapor diterima (Bukti P-10 dan Bukti T-6), Terlapor menghadirkan kembali anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* pada tanggal 8 September 2022 yang dihadiri langsung oleh Sdr Mahrudin didampingi Ketua Partai DPC PPP, Tri Susanto sekitar pukul 23.11 WIB, dan Sdr. Sadikin didampingi petugas penghubung Partai PKB sekitar Pukul 23.43 WIB (Bukti T-7). Dalam sidang pemeriksaan, terlapor Achmad Mudjahid Zein menyampaikan bahwa atas nama Sdr. Muhammad Rizky Fadilah tidak menghadiri klarifikasi ulang secara langsung akan tetapi di MS kan untuk Partai PSI oleh Terlapor berdasarkan klarifikasi melalui *video call* yang dilakukan terlapor pada tanggal 5 September 2022.



8.2.19 Menimbang bahwa terlapor pada tanggal 09 September 2022 menyampaikan Surat Nomor 321/PL.01-SR/3674/2022 (Bukti P-11 dan Bukti T-8) kepada Pelapor, dalam surat dimaksud Terlapor menjelaskan bahwa telah menjalankan kegiatan verifikasi berdasarkan PKPU 4/2022 dan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8.2.20 Menimbang dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 180 ayat (1) UU 7 Tahun 2017), Bawaslu menyampaikan Dugaan Pelanggaran kepada KPU dan jajarannya.

8.2.21 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu dalam melakukan *Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian*

8.2.22 Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan



Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara.*

8.2.23 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.*

8.2.24 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a.saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau b.pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.*

8.2.25 Menimbang bahwa penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan secara terbuka merupakan hukum publik, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetap berpedoman pada hukum acara quasi peradilan publik sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVII/2019 yang pada pertimbangannya



menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan kepentingan umum dan perbuatan yang diduga melanggar oleh penyelenggara pemilu sudah berdampak pada kepentingan orang banyak (umum) sehingga hal yang demikian sudah memasuki wilayah hukum publik, oleh karena itu prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu (meskipun terbatas pada ranah etik), haruslah tetap berpedoman pada “hukum acara quasi peradilan publik” oleh karena itu karakteristik hukum publik dalam penanganan pelanggaran administratif ini memberikan keleluasaan bagi majelis pemeriksa untuk bersikap aktif menggali dan meminta informasi diluar apa yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor untuk disampaikan di Persidangan, memanggil dan meminta keterangan pemberi keterangan serta tidak hanya terikat dengan pembuktian yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor sehingga majelis dapat memutuskan selain dari apa yang diminta oleh Pelapor dan Terlapor.

8.2.26 Menimbang bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.



Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor yang melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
2. Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video atas nama Muhammad Rizky Fadilah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Terlapor merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan berkesimpulan, Terlapor KPU Kota Tangerang Selatan terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 jo Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh:

1) Ali Faisal sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten, 2) Badrul Munir sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 3) Muhamad Nasehudin sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 4) Sam'ani sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 5) N Abdurrosyid Siddiq sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 6) Ajat Munajat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, pada hari Selasa, tanggal Empat, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Banten
Ketua

Ttd

ALI FAISAL

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

BADRUL MUNIR

MUHAMAD NASEHUDIN

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

SAM'ANI

N. ABDURROSYID SIDDIQ

Anggota

Ttd

AJAT MUNAJAT

Sekretaris Pemeriksa


AUFIA WIDODO